

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pembulatan PT global jet Epres pamotan bayak Kebanyakan konsumen merasa terdesak mengirimkan benda. Perihal ini sebab tidak terdapat opsi lain. Perihal ini sebab banyak pelanggan mengirim benda berbentuk dokumen- dokumen setelah itu dibulatkan jadi 1 kilogram, sementara itu akta itu tidak lebih dari separuh kg. Setelah itu beberapa kecil pelanggan yang merasa tidak dibebani dengan terdapatnya pembulatan, biasanya pelanggan tidak mengenali kalau sesungguhnya benda yang dikirimkan itu memakai sistem pembulatan timbangan, yang mana wajib cocok dengan biaya perkilogramnya. Bagi peneliti bersumber pada tanya jawab yang sudah dicoba, bisa didapat kesimpulan kalau seluruh pelanggan merasa dibebani sebab PT Global jet expres sudah memastikan tarif bersumber pada timbangan serta jarak tempuh tetapi timbangan bersumber pada kg saja yang diresmikan, memandang kenyataannya, kalau seluruh benda yang dikirim tentu tidak cocok perkilogramnya.
2. Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT global jet Expres pamotan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 8 butir c, menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebenarnya. Selanjutnya pasal 4 huruf c menyebutkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terakhir pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usah yang mana disebutkan “ pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.
3. Praktik pembulatan timbangan tidak dibenarkan dalam hukum Islam, dikarenakan pembulatan timbangan tersebut belum sesuai dengan perintah al-Quran pada surah Hud ayat 85 kalau disyariatkan buat memenuhi timbangan serta penerapan bisnis itu belum serupa dengan ketentuan ijārah yang mana wajib terdapat keikhlasan kedua pihak. Ada pula pada J&T Express cuma menguntungkan satu pihak saja ialah pihak J&T Express serta menzalimi pihak yang lain(pelanggan). Terdapat sebagian pelanggan tidak sepatutnya dengan terdapatnya pembulatan timbangan alhasil berlawanan dengan prinsip kesamarataan dalam bermuamalah.

B. Saran

Ada pula saran dari studi ini yakni:

1. Bagi pemerintah, butuh terdapatnya regulasi yang khusus terpaut pelayanan pengiriman barang, serta pengawasan kepada oprasional industri pelayanan. Mengenang keinginan warga modern dikala ini untuk tercapainya pembagian benda yang lebih berdaya guna.
2. Bagi perusahaan exoedisi diharapkan kantor J&T mampu membenahi permasalahan serta pula memberikan penjelasan dengan cara terperinci bila nanti dikemudian hari terdapat pelanggan yang complain merasa dibebani sebab terdapatnya pembulatan timbangan serta biaya yang banyak kurang dipahami oleh konsumen.

Untuk pelanggan, pelanggan perlu adanya laporan pada YLKI mengenai terdapatnya pembulatan timbangan di PT.Gobal jet expres Pamotan. Guna tercapainya keadilan antara konsumen dan perusahaan.

